



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan warganya serta mendukung tercapainya standar pelayanan yang optimal maka perlu diatur pedoman penyelesaian layanan administrasi kependudukan.
- b. bahwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan diperlukan waktu penyelesaian dokumen kependudukan agar cepat, tepat dan akurat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Pedoman Penyelesaian Layanan Administrasi Kependudukan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
17. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan.

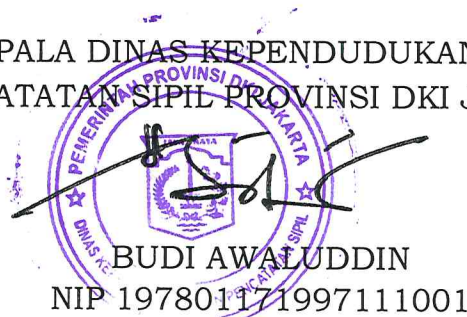


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- KESATU : Melaksanakan layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Penyelesaian waktu layanan administrasi kependudukan dilaksanakan pada saat berkas permohonan/pemberkasan berita acara dinyatakan lengkap sesuai dengan jenis layanan;
- KETIGA : Melaksanakan layanan administrasi kependudukan sesuai Standar Pelayanan (SP) yang berlaku;
- KEEMPAT : Menetapkan proses verifikasi, validasi, dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan diselesaikan sesuai dengan waktu dan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Pedoman Penyelesaian layanan administrasi kependudukan wajib dilaksanakan penyelenggara/pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sebagai acuan penilaian kinerja.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 180 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal \ Maret 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN  
NIP 197801171997111001

Tembusan :

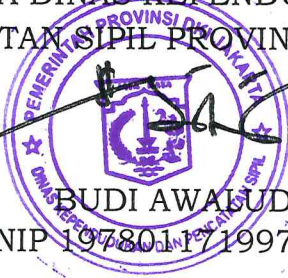
1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
 Kependudukan dan Pencatatan  
 Sipil Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta  
 Nomor : 71 Tahun 2022  
 Tanggal : 1 Maret 2022

| NO | LAYANAN ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                               | WAKTU<br>PENYELESAIAN |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A. | 1.                               | Pencatatan Biodata Penduduk kurang 12 tahun;                                  | 15 MENIT              |
|    | 2.                               | Penerbitan KK;                                                                |                       |
|    | 3.                               | Penerbitan KTP-el;                                                            |                       |
|    | 4.                               | Penerbitan KIA;                                                               |                       |
|    | 5.                               | Legalisasi Dokumen Kependudukan Belum TTE;                                    |                       |
|    | 6.                               | Penerbitan Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP);       |                       |
|    | 7.                               | Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;                                            |                       |
|    | 8.                               | Penerbitan Kutipan Akta Kematian;                                             |                       |
|    | 9.                               | Penerbitan Surat Keterangan Lahir-Mati;                                       |                       |
|    | 10.                              | Penerbitan Kembali Kutipan Hilang/Rusak yang telah ada surat bukti keabsahan; |                       |
|    | 11.                              | Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);                            |                       |
|    | 12.                              | Pencatatan Peristiwa Penting WNI dan Orang Asing di Luar Negeri;              |                       |
| B. | 1.                               | Perekaman dan Penerbitan KTP-el;                                              | 30 MENIT              |
|    | 2.                               | Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;                                           |                       |
|    | 3.                               | Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;                                           |                       |
|    | 4.                               | Pelaporan Perjanjian Perkawinan;                                              |                       |
|    | 5.                               | Pelaporan Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan                          |                       |
|    | 6.                               | Pencatatan Pengangkatan Anak;                                                 |                       |
|    | 7.                               | Pencatatan Pengakuan Anak;                                                    |                       |
|    | 8.                               | Pencatatan Pengesahan Anak;                                                   |                       |
|    | 9.                               | Perubahan Nama;                                                               |                       |
|    | 10.                              | Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;                                             |                       |
|    | 11.                              | Perubahan Akta Pencatatan Sipil;                                              |                       |

|    |     |                                                                                                                                                          |           |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 12. | Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Pengadilan;                                                                         | 30 MENIT  |
|    | 13. | Perubahan Satatus Kewarganegaraan;                                                                                                                       |           |
| C. | 1.  | Pencatatan Biodata Penduduk lebih 12 tahun;                                                                                                              | 60 MENIT  |
|    | 2.  | Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;                                                                                                       |           |
|    | 3.  | Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;                                                                                                       |           |
|    | 4.  | Layanan konfirmasi dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;                                                                                    |           |
|    | 5.  | Pemanfaatan data dan informasi kependudukan berupa data agregat;                                                                                         |           |
|    | 6.  | Pelayanan terintegrasi dengan fasilitas Kesehatan/Pemakaman/ Rumah Ibadah/ Kantor Urusan Agama serta pelayanan pindah datang dalam dan luar DKI Jakarta; |           |
|    | 7.  | Pembatalan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/ <i>Contrarius actus</i> ;                                         |           |
|    | 8.  | Penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil karena penguasaan salah satu pihak bersengketa; dan                                                     |           |
| D. | 1.  | Pemanfaatan akses data kependudukan yang telah disetujui oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri;                                                                | 480 MENIT |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

  
BUDI AWALUDDIN  
NIP 197801171997111001